



BUPATI BANYUMAS

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 660.1/733/ TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL MELALUI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BANYUMAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pengelolaan sampah di TPA Tipar Kidul menimbulkan dampak berupa penurunan produktifitas hasil panen di lahan pertanian milik masyarakat yang berada di bawah TPA Tipar kidul akibat aliran air lindi dari operasional TPA Tipar Kidul yang masuk ke lahan pertanian dan lahan pertanian tersebut menjadi sumber mata pencaharian masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengamatan lapangan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Sosial Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, masih terdapat lahan pertanian milik masyarakat yang terkena dampak akibat pengelolaan sampah di TPA Tipar Kidul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Sosial Melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Nama-nama penerima bantuan sosial dan besaran uang yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 NOVEMBER 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENERIMA BANTUAN SOSIAL
MELALUI DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN BANYUMAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
ANGGARAN 2021

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL MELALUI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PENERIMA	ALAMAT	KECAMATAN	RENCANA PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	SONO WINARTO	RT.1 RW.2 DESA TIPAR KIDUL	Ajibarang	Untuk kebutuhan hidup sehari-hari akibat terdampak TPA Tipar Kidul	Rp 1.647.900	Luas lahan 1.831 M ²
2	SUTIYAH	RT.6 RW.6 DESA TIPAR KIDUL	Ajibarang	Untuk kebutuhan hidup sehari-hari akibat terdampak TPA Tipar Kidul	Rp 3.467.700	Luas lahan 3.853 M ²
3	TULUS	RT.2 RW.1 DESA TIPAR KIDUL	Ajibarang	Untuk kebutuhan hidup sehari-hari akibat terdampak TPA Tipar Kidul	Rp 2.295.000	Luas lahan 3.825 M ²
4	DAKIM SANJAYA	RT.1 RW.2 DESA TIPAR KIDUL	Ajibarang	Untuk kebutuhan hidup sehari-hari akibat terdampak TPA Tipar Kidul	Rp 1.320.000	Luas lahan 2.200 M ²
5	DARMO WIJOYO	RT.3 RW.6 DESA TIPAR KIDUL	Ajibarang	Untuk kebutuhan hidup sehari-hari akibat terdampak TPA Tipar Kidul	Rp 1.094.400	Luas lahan 1.824 M ²

NO	PENERIMA	ALAMAT	KECAMATAN	RENCANA PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
6	MIKHADIN	RT.1 RW.6 DESA TIPAR KIDUL	Ajibarang	Untuk kebutuhan hidup sehari-hari akibat terdampak TPA Tipar Kidul	Rp 1.237.200	Luas lahan 2062 M ²
7	RASINI	RT.1 RW.2 DESA TIPAR KIDUL	Ajibarang	Untuk kebutuhan hidup sehari-hari akibat terdampak TPA Tipar Kidul	Rp 537.300	Luas lahan 597 M ²
8	RATIM	RT.2 RW.6 DESA TIPAR KIDUL	Ajibarang	Untuk kebutuhan hidup sehari-hari akibat terdampak TPA Tipar Kidul	Rp 2.135.400	Luas lahan 3.559 M ²
9	RISWANTO BIN SUWARDI	RT.5 RW.2 DESA TIPAR KIDUL	Ajibarang	Untuk kebutuhan hidup sehari-hari akibat terdampak TPA Tipar Kidul	Rp 1.190.700	Luas lahan 1.323 M ²
10	ROLIYAH	RT.1 RW.2 DESA TIPAR KIDUL	Ajibarang	Untuk kebutuhan hidup sehari-hari akibat terdampak TPA Tipar Kidul	Rp 1.183.500	Luas lahan 1.315 M ²
11	SAHIDIN	RT.5 RW.7 DESA TIPAR KIDUL	Ajibarang	Untuk kebutuhan hidup sehari-hari akibat terdampak TPA Tipar Kidul	Rp 3.145.500	Luas lahan 3.495 M ²
12	SITAM SANTOYIB	RT.2 RW.2 DESA TIPAR KIDUL	Ajibarang	Untuk kebutuhan hidup sehari-hari akibat terdampak TPA Tipar Kidul	Rp 3.996.000	Luas lahan 4.440 M ²
13	SUKIYEM	RT.3 RW.6 DESA TIPAR KIDUL	Ajibarang	Untuk kebutuhan hidup sehari-hari akibat terdampak TPA Tipar Kidul	Rp 1.680.000	Luas lahan 2.800 M ²
14	SUWUD SUHUDIN	RT.1 RW.7 DESA TIPAR KIDUL	Ajibarang	Untuk kebutuhan hidup sehari-hari akibat terdampak TPA Tipar Kidul	Rp 1.549.800	Luas lahan 2.583 M ²
15	SUYONO	RT.1 RW.7 DESA TIPAR KIDUL	Ajibarang	Untuk kebutuhan hidup sehari-hari akibat terdampak TPA Tipar Kidul	Rp 2.341.800	Luas lahan 2.602 M ²

NO	PENERIMA	ALAMAT	KECAMATAN	RENCANA PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
16	SUYOTO BAYU	RT.1 RW.7 DESA TIPAR KIDUL	Ajibarang	Untuk kebutuhan hidup sehari-hari akibat terdampak TPA Tipar Kidul	Rp 1.230.300	Luas lahan 1367 M ²
17	WARSITI	RT.2 RW.12 DESA TIPAR KIDUL	Ajibarang	Untuk kebutuhan hidup sehari-hari akibat terdampak TPA Tipar Kidul	Rp 1.130.400	Luas lahan 1.256 M ²
18	SIDI SUDI HARJO	RT.3 RW.2 DESA TIPAR KIDUL	Ajibarang	Untuk kebutuhan hidup sehari-hari akibat terdampak TPA Tipar Kidul	Rp 5.183.100	Luas lahan 5.759 M ²
19	SUTIMAN	RT.5 RW.1 DESA TIPAR KIDUL	Ajibarang	Untuk kebutuhan hidup sehari-hari akibat terdampak TPA Tipar Kidul	Rp 1.049.400	Luas lahan 1.166 M ²
Jumlah					Rp 37.415.400	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN